



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H. HABIBAH**
2. **YAYAH MUTIYAH**
3. **AANG HASBULLAH**
4. **AIDA MUSTADA**
5. **NUR AZIZAH**
6. **MUSLIHA**
7. **ABDUL AZIZ HUSEIN**
8. **YAYAH FAUZIAH**
9. **MAHFUZ ZAMRONI**
10. **AHMAD HAMIDI**, kesemuanya bertempat tinggal di Kampung Jengkol, RT 003, RW 013, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edy Wilson Iskandar, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara Wilson-Harahap & Rekan, beralamat di Jalan Raya Penggilingan, Nomor 41B, Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **Para Ahli Waris alm CARLO HEIN TABALUJAN:**
  - a. **STIEN HILDA KEMBOEAN**
  - b. **HANS GERARD TABALUJAN**
  - c. **JAMES DANIEL TABALUJAN**
  - d. **HELLY LYKE TABALUJAN**
  - e. **PETER LUCAS TABALUJAN**
  - f. **BENNY SIMON TABALUJAN**, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Kaji, Nomor 43, RT 03, RW 07,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 343 PK/Pdt/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Petojo, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronny L.D. Janis, S.H., Sp.N.,

dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Janis & Associates, beralamat di Royal Palace, Blok C-11, Jalan Prof. Dr. Soepomo, Nomor 178 A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2019;

- 2. JAMES DANIEL TABALUJAN**, bertempat tinggal di Jalan Kaji, Nomor 43, RT 03, RW 07, Kelurahan Petojo, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronny L.D. Janis, S.H., Sp.N., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Janis & Associates, beralamat di Royal Palace, Blok C-11, Jalan Prof. Dr. Soepomo, Nomor 178 A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

**NOTARIS/PPAT ELVINA MAISYARAH, S.H, M.H.**, berkedudukan di Jalan Kyai Caringin Nomor 29-31, Blok A-2 Lantai 4, Jakarta Pusat;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Palawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan gugatan Terlawan semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan (*verzet*) yang diajukan Para Pelawan semula Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 343 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menyatakan dan menetapkan Putusan *Verstek* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tanggal 7 Juli 2015 Nomor 123/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., untuk ditunda atau ditangguhkan pelaksanaan eksekusinya;
4. Menyatakan dan memutuskan gugatan Terlawan semula Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Menyatakan akta pemindahan dan penyerahan Hak Nomor 64 dan Nomor 65 masing-masing dibuat dihadapan Chufran Hamal, S.H., Notaris di Jakarta tertanggal 21 Agustus 1982 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Membatalkan Putusan *Verstek* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Juli 2015 Nomor 123/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Terlawan semula Penggugat melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
8. Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Tergugat *error in persona*;
2. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;
3. Gugatan Penggugat telah daluarsa/lewat waktu;
4. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 123/Pdt.Plw/2015/PN Jkt. Pst. tanggal 27 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Asal/Para Pelawan untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 343 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Mengabulkan perlawanan Para Pelawan sebagian; publik Indonesia

putusan 3.3. Membatalkan Putusan Verstek Nomor 123/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst. tanggal 7 Juli 2015 dengan segala akibat hukum;

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menghukum Para Penggugat asal/Para Terlawan sebesar Rp2.516.000,00 (dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 511/PDT/2017/PT DKI tanggal 1 November 2017, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Terlawan/Para Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 123/Pdt.G.Plw/2015/PN Jkt. Pst. tanggal 27 September 2016, yang dimohonkan banding sekedar diktum dalam pokok perkara, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terbanding semula Para Pelawan/Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Para Terbanding semula Para Pelawan/Para Tergugat adalah pelawan yang baik dan benar;
2. Membatalkan putusan Verstek Nomor 123/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst. tanggal 7 Juli 2015, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Terlawan/Para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menolak petitum perlawanan selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Pembanding semula Para Terlawan/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp2.516.000,00 (dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah) dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1394 K/Pdt/2018 tanggal 19 Juli 2018, yang amarnya pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1394 K/Pdt/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang telah mempunyai kekuatan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 343 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali pada tanggal 12 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 71/Srt.Pdt.PK/2019/PN Jkt. Pst. *juncto* Nomor 123/Pdt.Plw/2015/PN Jkt. Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Oktober 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
3. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1394 K/Pdt/2018 Mahkamah Agung tertanggal 19 Juli 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 511/PDT/2017/PT DKI tertanggal 1 November 2017 *juncto* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 123/Pdt.Plw/2015/PN Jkt. Pst. tanggal 27 September 2016;
4. menguatkan Putusan *Verstek* Nomor 123/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst. tertanggal 7 Juli 2015;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 343 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak kontra peninjauan kembali dari Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
4. menguatkan Putusan *Verstek* Nomor 123/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst. tertanggal 7 Juli 2015;
5. Menyatakan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 64 dan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 65 tertanggal 21 Agustus 1982 antara Tuan Ahpas, Tuan Mohamad Jasin Husin, Nyonya Arpah dengan Tuan Carlo Hein Tabalujan dan James Daniel Tabalujan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
6. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 6 November 2019 dan 31 Oktober 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 4 Oktober 2019 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 6 November 2019 dan 31 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa telah dialihkan kepada alm Carlo Hein Tabalujan/Termohon Peninjauan Kembali oleh ahli waris alm Hj. Rohaja binti H. Amat, H. Arpah, Mohammad Jasin Husen dan Nyonya Arpah secara terang dan tunai di hadapan PPAT berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 64 dan Nomor 65 tanggal 21 Agustus 1982 yang dibuat dihadapan Chufran Hamal, S.H., Notaris di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 343 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan peninjauan kembali yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. H. HABIBAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. H. HABIBAH, 2. YAYAH MUTIYAH, 3. AANG HASBULLAH, 4. AIDA MUSTADA, 5. NUR AZIZAH, 6. MUSLIHA, 7. ABDUL AZIZ HUSEIN, 8. YAYAH FAUZIAH, 9. MAHFUZ ZAMRONI dan 10. AHMAD HAMIDI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:  
ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.  
ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.  
  
Panitera Pengganti,  
ttd./Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 343 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.484.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 343 PK/Pdt/2020